

PENDEKATAN BERBASIS KOMUNITAS DALAM EDUKASI HUKUM TENTANG PENDAFTARAN TANAH: PENGALAMAN DARI DESA EMPUS, KABUPATEN LANGKAT

Maswita¹, Umi Khairiah^{2*}, Anjani Sipahutar³, Prinsi Rigitta⁴, Andri Ramadhan⁵

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan

^{4,5} Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Al Azhar Medan

Korespondensi: hurairahumi3@gmail.com

ABSTRAK. Pendidikan hukum berbasis komunitas merupakan strategi penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak atas tanah. Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, tetapi masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan stigma terhadap lembaga pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan ceramah dan diskusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Empus terkait pentingnya pendaftaran tanah, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode ceramah dan diskusi yang diikuti oleh 29 peserta selama dua hari. Data dianalisis menggunakan uji statistik ANOVA untuk membandingkan efektivitas kedua metode. Penelitian ini memberikan perspektif baru dalam konteks edukasi hukum berbasis komunitas dengan menggabungkan pendekatan ceramah dan diskusi, serta menggunakan analisis statistik untuk mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ceramah lebih efektif dibandingkan diskusi dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait pendaftaran tanah, dengan nilai F-statistik 15,03 dan p-value 0,0003. Program ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan, seperti kurangnya akses informasi dan stigma terhadap lembaga pertanahan.

Kata kunci: pendaftaran tanah, pendidikan hukum, pendekatan berbasis komunitas, ceramah, diskusi.

ABSTRACT. Community-based legal education has been identified as a significant strategy to enhance public comprehension of land rights. Land registration is intended to provide legal certainty for landowners; however, it continues to encounter challenges, including a lack of community awareness and a prevailing stigma towards land institutions. This study aims to evaluate the effectiveness of lecture and discussion activities in enhancing the Empus Village community's understanding of the significance of land registration, as well as to identify the challenges encountered during the implementation of this program. The study employed a descriptive qualitative approach, utilizing lecture and discussion methods attended by 29 participants over the course of two days. Data analysis was conducted using an ANOVA statistical test to compare the effectiveness of both methods. This study offers a novel perspective within the domain of community-based legal education by integrating lecture and discussion methodologies and employing statistical analysis to assess the efficacy of the implemented methods. The findings indicated that the lecture method exhibited superiority over the discussion method in enhancing community participation and comprehension of land registration, as evidenced by an F-statistic value of 15.03 and a p-value of 0.0003. The program demonstrated a tangible impact on enhancing community legal awareness. However, further endeavors are necessary to surmount obstacles such as limited access to information and social stigma surrounding land institutions. **Keywords:** land registration, legal education, community-based approach, lectures, discussions.

Keywords: land registration, legal education, community-based approach, lectures, discussions

Terima 17 Januari 2025

Terima dan di revisi 21 Januari 2025

Disetujui 27 Januari 2025

PENDAHULUAN

Pendekatan berbasis komunitas dalam edukasi hukum tentang pendaftaran tanah di Desa

Empus, Kabupaten Langkat, merupakan suatu upaya yang penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan



keajiban mereka terkait kepemilikan tanah (Wicaksono, 2024). Dalam konteks ini, pendidikan hukum tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pendaftaran tanah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan yang inklusif dapat membantu mengatasi kesenjangan akses terhadap informasi hukum di daerah pedesaan (Hidayat & Nuruzzaman, 2024)(Judijanto et al., 2024). Pendidikan hukum berbasis komunitas di Desa Empus dapat melibatkan berbagai metode, termasuk lokakarya, seminar, dan diskusi kelompok. Metode ini memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan narasumber dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur pendaftaran tanah (Enemark et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam pendidikan dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam isu-isu hukum (Judijanto et al., 2024). Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan hukum dapat memperkuat jaringan sosial dan meningkatkan kepercayaan antar anggota komunitas (Hidayat & Nuruzzaman, 2024).

Salah satu tantangan utama dalam pendidikan hukum di daerah pedesaan adalah kurangnya akses terhadap sumber daya pendidikan yang memadai. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa daerah pedesaan sering kali mengalami kekurangan dalam hal fasilitas pendidikan dan sumber daya manusia yang berkualitas (Hafurova, 2021). Oleh karena itu, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi, dalam merancang program pendidikan hukum yang efektif dan berkelanjutan (Syarif et al., 2022). Kolaborasi ini dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dan memastikan bahwa program pendidikan hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (Hidayat & Nuruzzaman, 2024).

Dalam konteks pendaftaran tanah, pemahaman yang baik tentang hukum dan regulasi yang berlaku sangat penting untuk mencegah sengketa tanah di masa depan. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang

hak-hak mereka cenderung lebih mampu melindungi kepentingan mereka dalam hal kepemilikan tanah (Judijanto et al., 2024). Oleh karena itu, pendidikan hukum yang efektif harus mencakup informasi tentang prosedur pendaftaran tanah, hak-hak pemilik tanah, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran hak atas tanah. Pendidikan hukum berbasis komunitas juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah (Hafurova, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang teredukasi secara hukum cenderung lebih terlibat dalam kegiatan sosial dan politik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Melalui keterlibatan aktif masyarakat setempat, pengetahuan tentang proses pendaftaran tanah dapat disebarkan dengan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman dari Desa Empus dalam menerapkan pendekatan berbasis komunitas dalam edukasi hukum tentang pendaftaran tanah. Melalui studi kasus Desa Empus, diharapkan dapat ditemukan strategi dan praktik terbaik yang dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mengimplementasikan pendekatan berbasis komunitas dalam edukasi hukum. Dengan adanya pengetahuan yang luas dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan proses pendaftaran tanah di Indonesia dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat tentang pendaftaran tanah dan mendukung keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi pendekatan berbasis komunitas ini. Salah satunya adalah kurangnya akses masyarakat terhadap informasi yang jelas dan akurat mengenai proses pendaftaran tanah (Wallerstein et al., 2017). Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kesulitan bagi masyarakat dalam melaksanakan hak-hak




mereka terkait kepemilikan tanah. Selain itu, masih ada stigma dan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga pendaftaran tanah yang dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proses tersebut (Sarjana et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah serta memperkuat kerjasama antara pemerintah, lembaga pendaftaran tanah, dan masyarakat dalam mencapai tujuan tersebut. ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah dan untuk mengevaluasi efektivitas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hal ini (Prasetyoningsih, 2023). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah di masa depan. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan sistem pendaftaran tanah yang lebih inklusif dan efektif bagi semua pihak yang terlibat (Bima, 2024).

Kerangka kerja keterlibatan masyarakat, seperti yang dibahas dalam penelitian keadilan lingkungan, menyoroti pentingnya tindakan kolektif dan pembangunan kapasitas untuk mengatasi masalah sistemik (Williamson, 2022). Dalam konteks pendaftaran tanah, melibatkan anggota masyarakat dapat memastikan bahwa prosesnya lebih inklusif dan mencerminkan kebutuhan dan realitas lokal, mirip dengan survei kadaster partisipatif di Yunani (Mourafetis & Potsiou, 2020). Program pendaftaran tanah berbasis komunitas dapat meningkatkan keamanan tenurial, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengelolaan lahan komunitas dan mengurangi kehilangan tutupan pohon, seperti yang terlihat dalam studi di Benin.

Peran kebijakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah dan pendaftaran tanah telah menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembelajaran dan implementasi kebijakan terkait pendaftaran tanah. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen legal atas tanah mereka. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan sosial dan budaya yang seringkali menjadi penghalang dalam proses pendaftaran tanah. Dengan demikian, pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah. Seringkali rumit dan memerlukan biaya yang tinggi, sehingga pendekatan berbasis komunitas dapat membantu mengurangi beban finansial bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan tanah mereka. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, implementasi kebijakan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pemilik tanah di Indonesia. masih memiliki tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan masalah administrasi dan regulasi yang rumit. Meskipun telah ada upaya untuk menyederhanakan proses pendaftaran tanah, masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mengakses informasi dan memahami prosedur yang harus diikuti. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki sistem pendaftaran tanah agar lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri juga diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Siregar et al., 2023).




Gambar 1 Grafik kontribusi UMKM terhadap ekonomi
Sumber: penulis

METODE



Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah berupa kegiatan sosialisasi dan perhitungan statistik ANOVA. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini berupa penjelasan tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Desa Empus Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama 2 (tiga) hari pada tanggal 29 sampai 30 Juni 2024 di Desa Empus, Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Pelaksanaan kegiatan pengabdian menggunakan Metode Ceramah dan Diskusi. Pemateri memberikan materi dalam bentuk ceramah dengan bantuan Power Point yang berisi materi. Selanjutnya dilakukan diskusi dengan peserta terkait materi yang diberikan. Peserta dalam kegiatan ini yang dilaksanakan Di Desa Empus Kecamatan bahorok Kabupaten Langkat adalah dengan jumlah 29 orang. Hasil penyajian data nantinya akan dideskripsikan, kemudian kesimpulan dikemukakan.



Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal: 29 June 2024, 30 June 2024

Gambar 2 Grafik pelaksanaan pengabdian

Sumber: penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian

Kegiatan sosialisasi ini bertajuk “Pentingnya Pendaftaran Tanah di Desa Empus Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.



Gambar 3 Sosialisasi ke Masyarakat

Sumber: penulis



Gambar 4 Pelaksanaan kegiatan

Sumber: penulis

Langkah Analisis

1. Data yang Digunakan:


- Skor partisipasi dan pemahaman peserta pada metode Ceramah (29 orang).
- Skor partisipasi dan pemahaman peserta pada metode Diskusi (29 orang).
- Skor ini merupakan data kuantitatif yang menunjukkan efektivitas masing-masing metode.

2. Hipotesis Statistik:

- H_0 (Hipotesis Nol): Tidak ada perbedaan signifikan antara metode Ceramah dan Diskusi.
- H_1 (Hipotesis Alternatif): Ada perbedaan signifikan antara metode Ceramah dan Diskusi.

Uji ANOVA satu arah digunakan untuk membandingkan rata-rata skor dari dua kelompok metode dimana Hasil Uji ANOVA: F-statistic: 15.03 p-value: 0.0003

Nilai F-statistic yang tinggi menunjukkan bahwa ada variabilitas yang lebih besar antara kelompok dibandingkan dengan variabilitas di dalam kelompok. Dalam hal ini, nilai F sebesar 15.03 menunjukkan perbedaan yang nyata antara metode Ceramah dan Diskusi. P-value: Dengan p-value sebesar 0.0003 (lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05), kita menolak hipotesis nol (H_0). Ini berarti ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara metode Ceramah dan Diskusi dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman peserta. Rata-rata skor metode Ceramah lebih tinggi dibandingkan metode Diskusi, menunjukkan bahwa Ceramah lebih efektif



Gambar 5 Perbandingan ceramah dan diskusi
Sumber: penulis

Metode Analisis Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam menganalisis sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang mengikuti sistem publikasi negatif, tetapi berpotensi derivatif positifnya. Penelitian ini juga membahas implementasi Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau selanjutnya disebut PTSL, yang diatur dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 tahun 2017. PTSL bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah, serta untuk mengurangi beban administrasi pertanahan. Data dianalisis berdasarkan peraturan pemerintah terkait, yang mencakup regulasi PP No. 24 Tahun 1997, mengenai tahapan pendaftaran tanah, baik secara sistematis maupun sporadis. Aktivitas ceramah dan diskusi untuk pengambilan data mencakup Masyarakat sebagai subyek untuk memahami sejauh mana pengetahuan mereka dan kesadaran pentingnya pendaftaran tanah. Dalam sesi ceramah, materi disusun bersama-sama menggunakan media presentasi onde mande, ketrampilan dibagi untuk mencapai pemahaman yang lebih memadai. Sesi diskusi mengidentifikasi berbagai hambatan bagi masyarakat dalam membantu identifikasi hambatan praktis, dan pentingnya PP No. 24 Tahun 1997, dan manfaat dari hambatan praktis dan manfaat dalam menerapkan dan membantu masyarakat. Penelitian ini serupa dengan teori dan sisipan literatur peneliti, dan melakukan sesi diskusi dan ceramah, diberikan adanya data dan pengumpulan dokumen yang meyakinkan yang menunjukkan beberapa peraturan pemerintah yang diterbitkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian di Desa Empus, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, kegiatan sosialisasi dan diskusi mengenai pentingnya pendaftaran tanah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat. Hasil uji ANOVA satu arah menghasilkan nilai F-statistik sebesar 15,03 dan p-value sebesar 0,0003, yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara metode ceramah dan diskusi. Rata-rata skor partisipasi dan pemahaman masyarakat pada metode ceramah lebih tinggi dibandingkan diskusi, yang mengindikasikan efektivitas metode ceramah dalam menyampaikan materi terkait pendaftaran tanah. Secara keseluruhan, program ini berhasil memberikan wawasan hukum yang lebih baik kepada masyarakat, meskipun beberapa tantangan seperti stigma terhadap lembaga pendaftaran tanah dan kurangnya informasi masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bima, M. R. (2024). The Importance of Community Legal Awareness in Land Registration. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 2(2), 41–48. <https://doi.org/10.52970/grlspr.v2i2.294>
- Enemark, S., McLaren, R., & Lemmen, C. (2021). Fit-for-Purpose Land Administration—Providing Secure Land Rights at Scale. *Land*, 10(9), 972. <https://doi.org/10.3390/land10090972>
- Hafurova, O. (2021). Legal basis of rural hospitality in the context of inclusive rural development. *Law. Human. Environment*, 12(2), 20–26. <https://doi.org/10.31548/law2021.02.03>
- Hidayat, S. A., & Nuruzzaman, M. A. (2024). Bridging the Gap: Efforts To Minimize Education Gaps Through Inclusive Education in Rural Areas. *IJJET (International Journal of Indonesian Education and Teaching)*, 8(2), 355–364. <https://doi.org/10.24071/ijjet.v8i2.7341>
- Judijanto, L., Muslim, S., Mokodenseho, S., Masloman, N. R., & Manangin, T. (2024). Analysis of the Role of Legal Education and Community Welfare on Social Justice and Human Rights in Rural Areas in Central Java. *West Science*



- Social and Humanities Studies*, 2(03), 423–431.
<https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i03.717>
- Mourafetis, G., & Potsiou, C. (2020). IT services and crowdsourcing in support of the hellenic cadastre: Advanced citizen participation and crowdsourcing in the official property registration process. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 9(4), 416–422.
<https://doi.org/10.3390/ijgi9040190>
- Prasetyoningsih, N. (2023). Increasing Community Legal Awareness Regarding Legal Protection of Land Ownership Certificate Holders in Sawahan Village. *Iccs*, 1(1), 416–422.
<https://doi.org/10.18196/iccs.v1i1.69>
- Sarjana, S., Nardo, R., Hartono, R., Siregar, Z. H., Irmal, Sohilaaw, M. I., Wahyuni, S., Rasyid, A., Djaha, Z. A., & Badrianto, Y. (2022). Manajemen Risiko. In H. F. Ningrum (Ed.), *Manajemen Risiko* (1st ed., p. 300). Media Sains Indonesia.
https://books.google.co.id/books?id=oemBEEAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Siregar, Z. H., Mawardi, M., Puspita, R., Fazri, M., Refiza, R., & Irwansyah, M. (2023). Pemanfaatan Air Hujan dan Minyak Jelantah sebagai kepedulian lingkungan di Ikatan Keluarga Besar Istri (IKBI) PTPN-III Desa Sei Mangkei. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 3(2), 219–225.
<https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.286>
- Syarief, F., Kurniawan, A., Widodo, Z. D., Nugroho, H., Rimayanti, E. S., Isabella, A. A., Fitriani, Kairupan, D. J. I., Siregar, Z. H., Zamrodah, Y., Jahri, M., Suarjana, I. W. G., & Salmia. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia. In K. P. Utomo (Ed.), *Widina Bhakti Persada Bandung* (1st ed., pp. 1–326). Widina Bhakti Persada Bandung.
www.penerbitwidina.com
- Wallerstein, N., Oetzel, J. G., Sanchez-Youngman, S., Boursaw, B., Dickson, E., Kastelic, S., Koegel, P., Lucero, J. E., Magarati, M., Ortiz, K., Parker, M., Peña, J., Richmond, A., & Duran, B. (2017). Engage for Equity: A Long-Term Study of Community-Based Participatory Research and Community-Engaged Research Practices and Outcomes. *Physiology & Behavior*, 176(3), 139–148.
<https://doi.org/10.1002/hep.30150>
- Wicaksono, A. (2024). Dynamic Implementation of Land Registration Acceleration Through Community Participation: A Case Study in Banjar District, South Kalimantan Province. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 8(7), 5246.
<https://doi.org/10.24294/jipd.v8i7.5246>
- Williamson, D. H. Z. (2022). Using the Community Engagement-Framework to Understand and Assess EJ-Related Research Efforts. *Sustainability (Switzerland)*, 14(5), 1–26.
<https://doi.org/10.3390/su14052809>

